

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI *ONLINE* YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
PADA *PLATFORM E-COMMERCE***



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FARISA AFIFAH FATHANIA

02011381924464

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Farisa Afifah Fathania
NIM : 02011381924464
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI ONLINE YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
PADA PLATFORM E-COMMERCE**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 21 November 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Universitas Sriwijaya

Palembang, 21 November 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP.198609142009022004

Mengetahui:



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farisa Afifah Fathania
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924464
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 November 2023



Farisa Afifah Fathania

NIM. 02011381924464

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Everything you lose is a step you take

You're on your own, kid

You always have been

(Taylor Swift)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

⇒ **Allah SWT**

⇒ **Kedua Orang Tuaku**

⇒ **Saudara/iku Tercinta**

⇒ **Keluarga Besarku**

⇒ **Dosenku**

⇒ **Para Sahabat**

⇒ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan ridho-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PLATFORM *E-COMMERCE*” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya selaku penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Maka dari itu, saya akan sangat senang serta akan menerima semua saran dan kritikan yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini yang disampaikan oleh pembaca.

Selama penulisan skripsi ini telah banyak hambatan yang penulis lewati tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Sri Turatmiah S.H., M.Hum. dan Ibu Helena Primadiani S. S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2023



Farsa Afifah Fatmiana
NIM. 02011381924464

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kegiatan penulisan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara Khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik bersifat moral ataupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan karunia-nya atas kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ayah (alm) H.M. Syamisidi T. R. S.H berkat semangat serta dukungan dari ayah untuk saya memasuki Fakultas Hukum dan menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum, terimakasih atas segala kasih sayang dan ilmu bermanfaat yang diberikan kepada saya, meskipun kini terpisahkan namun doa darimu untukku tidak pernah terputus, saya persembahkan gelar ini untuk alm. ayah, semoga dapat membanggakan dan membahagiakan ayah.
3. Ibu Hj. Ferlyna Threesia S.Pd., M.Si yang telah merawat, menjaga, menyanyangi dan mendidik selama ini dengan rasa ikhlas, terimakasih atas segala dukungan doa seorang ibu yang sangat berharga dan tiada hentinya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
7. Ibu Vegyta Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Mahasiswa dan Alumni
9. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Yunial Laili Mutiary S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik
11. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan nasehat, dan meluangkan waktu serta mengarahkan penulis terhadap skripsi ini dari awal sampai skripsi ini selesai.
12. Ibu Helena Primadiani S. S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, dan selalu mengarahkan penulis mulai dari penulisan judul hingga penulisan skripsi ini selesai.
13. Legal Counsel PT Pertamina MOR II, terimakasih atas segala kesempatan, pengalaman dan pembelajaran berharga yang saya dapatkan ketika melakukan Kuliah Kerja Lapangan.
14. Muhamad Rizki S.H. Selalu memberikan semangat dan motivasi serta membagikan segala ilmu yang telah didapatkan lebih dahulu, semoga segala kebaikan kepada saya dan lelahmu menjadi lillah. Terimakasih banyak karna telah menemani berproses dalam perkuliahan sejak hari pertama PK2, ALSA, PLKH, KKL, dan Skripsi. Semoga dirimu kelak mendapatkan balasan

kebaikan yang tiada henti-hentinya serta rezeki dan kebahagiaan yang berlimpah.

15. Ferdiza Ayu Amira selaku saudari kandung saya. You'll always be my day one, day zero when I was no one.
16. Sahabatku tersayang selamanya Ezzad dan Izma. Untuk kalian terimakasih banyak karena selalu ada di samping saya baik senang maupun susah. Makasih ya untuk saling *back-up* nya selama ini! Always listening and understanding, semoga kita semua sukses, sehat, dan bahagia selalu kedepannya. I'd wish our friendship last forever. Love yaa!
17. Syahira Nur Aisyah S.H., Zhafran Alyyasar S.H. dan Dito Rizky Gaupama S.H. Terimakasih banyak telah menjadi teman sekaligus sosok kakak yang baik sekali terhadap saya.
18. Adeline, Sofia, Nanda, Hafizah. Forever thankful for being my REAL friends. Sampai ketemu lagi di gerbang kesuksesan yaa, terimakasih banyak.
19. Teman-Teman Kelas Kue, Velyn, Shinta, Alief, Desty, Kak Ejak, Kak Abel, Deni, Viryan, Kak Alfareza. Terimakasih ya semuanya, kelas paling berharga yang pernah saya duduki, sukses selalu.
20. Tritanti Salsabila S.T. dan Talita Williona S.T. Terimakasih atas segala dukungannya selama ini, semoga dapat menemani untuk proses-proses selanjutnya dalam hidup.
21. Nenek dan Kakek, terimakasih untuk segala doa dan dukungannya kepada saya selama ini, semoga panjang umur dan sehat selalu agar bisa selalu mendoakan saya dalam setiap langkah.

22. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
23. Untuk sahabat saya Minerva, Nonalisa, Nafinka, Aca, Daffa Al Fayyadh, Daffa Dhya, Cici, Anti, Aji, Naila, Umi, Tiara, Debby, Pingkan, Syafira, Via Deanisa, Nema, Zidane, Zapfira, Nyimas, Putri, Valian, Mahira, Adhitya, Shonia, Sanniyah, Shalva, Zaza, Ariba, Farrahdiva, Mutiara, dan lainnya.
24. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
25. Kucing Peliharaanku Tersayang, Nucca. Terimakasih ya Nucca selalu jadi teman curhat, dan selalu menghibur pada saat waktu terasa berat dalam menyelesaikan skripsi, semoga Nucca bisa menemani saya sampai akhir, sehat selalu untuk Nucca.

Pada bagian akhir ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum.

Palembang, 2023

Farisa Azzah Fathania

02011381924464

DAFTAR ISI

JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perjanjian	12
2. Teori Akibat Hukum	13
3. Teori Perlindungan Hukum	15
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Syarat Sah Perjanjian	21
3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian.....	24
4. Asas-Asas Umum Perjanjian	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	28
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	28
2. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli	29

3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Jual Beli	32
4.	Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli	34
a.	Syarat Subjek dalam Perjanjian Jual Beli	35
b.	Syarat Objek dalam Perjanjian Jual Beli	35
5.	Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Elektronik.....	36
C.	Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik (E-Commerce)	38
1.	Pengertian Transaksi Elektronik (E-Commerce)	38
2.	Jenis-Jenis Transaksi dalam Jual Beli Online	39
3.	Proses Terjadinya Jual Beli Secara Online.....	40
4.	Platform E-Commerce Jual Beli Secara Online	41
5.	Para Pihak Dalam Jual Beli Secara Online	42
6.	Hak dan Kewajiban Transaksi Jual Beli Secara Online	42
D.	Tinjauan Umum Tentang Kecakapan Hukum.....	44
1.	Pengertian Kecakapan Hukum	44
2.	Pengertian Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Perdata.....	45
3.	Akibat Hukum Perjanjian yang Dilakukan Anak Dibawah Umur	45
E.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.....	46
1.	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	46
2.	Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	47
3.	Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen	49
BAB III	51
PEMBAHASAN	51
A.	Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli secara Online yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur pada Platform E-Commerce	51
1.	Terjadinya Perjanjian Jual Beli secara Online.....	51
B.	Perlindungan Hukum Salah Satu Pihak yang Dirugikan.....	75
1.	Perlindungan Pihak Pembeli di Jual Beli Online	75
2.	Perlindungan Hukum Preventif	81
3.	Perlindungan Hukum Represif	82
BAB IV	88
PENUTUP	88
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	93


ABSTRAK

E-commerce dipercaya sebagai model transaksi di masa depan, karena semakin lama semakin banyak orang yang menggunakan internet. Saat ini jual beli secara online umumnya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa adanya batasan usia bagi pihak penjual maupun pihak pembeli dengan cara yang efisien. Penipuan jual beli secara online seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya pertemuan langsung atau tatap muka saat dilakukannya transaksi antara para pihak. Pada jual beli di internet juga dapat ditemukan bermacam permasalahan dalam proses jual beli, seperti bagaimana perlindungan hukumnya, tata cara pembayaran, kesepakatan elektronik, hingga bagaimana cara menyelesaikan sengketa dalam sistem jaringan kerja. Tujuan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian jual beli yang dilakukan anak di bawah umur pada platform e-commerce serta mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh pihak pembeli yang dirugikan dikarenakan tidak tercapainya salah satu syarat sah perjanjian. Pada penelitian ini pihak penjual pada awalnya tidak melakukan itikad baik yaitu dengan memberi objek jual beli tidak sesuai dengan apa yang disepakati para pihak dari awal dengan memberikan akun game online yang palsu, dikarenakan setelah dilaksanakannya tindakan mediasi para pihak baru melakukan asas itikad baik dari pihak penjual terhadap pihak pembeli. Namun, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian jual beli online melalui e-commerce ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diperoleh bahwa pihak penjual mengembalikan sejumlah uang pembayaran yang telah disepakati, asas itikad baik adalah jalan keluar dari penyelesaian kasus ini.


Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Perjanjian Jual Beli Online; E-Commerce; Anak di Bawah Umur*

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Helena Primudianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.H
NIP. 197307281998021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi 4.0 dunia teknologi setiap harinya mengalami kemajuan teknologi dan informasi, salah satu contohnya yaitu kemajuan jaringan internet yang sangat berkembang pesat, maka dari itu menyebabkan terlahirnya dunia baru atau biasa disebut sebagai dunia maya atau *cyber space*. Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.¹ Banyaknya hal positif yang didapatkan pada dunia maya ini salah satunya sangat membantu untuk segala hal berubah menjadi praktis, cepat, dan mudah, salah satu contohnya yaitu berbelanja *online* pada platform *e-commerce*.

Berbelanja *online* merupakan aktivitas jual beli yang memungkinkan pembeli/ konsumen membeli langsung barang atau jasa dari seorang penjual melalui internet tanpa jasa perantara. Belanja *online* dilakukan melalui toko *online* atau *merchant e-commerce* baik yang sudah bekerjasama dengan bank untuk sistem pembayarannya maupun yang belum. Belanja *online* dapat dilakukan

¹ Dikdik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 5.

langsung melalui *marketplace* atau melalui bank.² Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam 1 dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak aja peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya (*offline*).

E-commerce adalah singkatan dari *electronic commerce*, merupakan transaksi yang dilakukan pada jaringan elektronik apapun, meliputi *website* internet, telfon, komputer, dan turut mencakupi suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver commerce* akan merubah semua kegiatan *marketing* dan juga sekaligus memangkas biaya – biaya operasional. Dengan memanfaatkan *e-commerce*, para penjual (*merchant*) dapat menjajakan produknya secara lintas negara dan para pembeli (*customer*) dapat melihat bentuk dan spesifikasi produk yang bersangkutan dengan lengkap dan harga yang dipatok.³

E-commerce dipercaya sebagai model transaksi di masa depan, karena semakin lama, semakin banyak orang yang menggunakan internet. Saat ini, *e-commerce* telah berkembang macam dan jenisnya, hingga memiliki beragam model bisnis dan beragam barang/jasa yang ditawarkan. Banyaknya manfaat yang didapatkan jika berbelanja melalui platform *e-commerce*, menjadikan peminat belanja *online* jauh meningkat, kenyamanan berbelanja merupakan salah satu

² Sikapi Uangmu by OJK, *Cara Aman Berbelanja Online* https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/431_perbankan-15%20Cara%20aman%20berbelanja%20online_2018_small.pdf Diakses pada 10 Februari 2023

³ Fitriana Tri Wismarini, *Mengenal E-Commerce*, <https://www.unpas.ac.id/mengenal-e-commerce/>, diakses pada 10 Februari

manfaat dari belanja melalui platform *e-commerce* atau biasa disebut sebagai belanja *online*, seperti tiada batasan jam dalam melakukan perbelanjaan dan transaksi, proses jual beli yang sederhana dan dapat dijangkau pengiriman kemana saja pada dalam negeri maupun luar negeri.⁴

Pada pembelian barang secara *online*, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web yang konsumen suatu bidang usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. Media Perjanjian jual beli secara *online* atau dikenal dengan *e-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media *online*.⁵ Sehingga dalam kondisi ini masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Masyarakat diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen, sedangkan dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan.⁶

Harus diakui kepopuleran *e-commerce* di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruhi akibat trend ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat.

⁴ Monalia Mariana, *Apa Itu E-Commerce*, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>. Diakses pada 27 Februari 2023

⁵ Andi Risma, *Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce) Jurisprudentie*, Universitas Muslim Indonesia, Volume I Nomor 2 Desember 2014, hlm. 3.

⁶ Terkait dengan Pasal 49 PP No. 82 Tahun 2012 tentang PSTE bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak dan produk yang ditawarkan.

Dampak baik dalam berbelanja *online* yaitu praktis efisien, pilihan yang bervariasi, banyak tawaran promo diskon dan *cashback* serta sistem pembayaran yang lebih mudah, sedangkan dampak buruk dalam berbelanja *online* yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan, barang tidak sesuai ekspektasi, cenderung membeli barang yang tidak dibutuhkan atau konsumtif, serta rawannya penipuan secara *online*.⁷

Jual beli secara *online* umumnya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa adanya batasan usia bagi pihak penjual maupun pihak pembeli dengan cara yang praktis, dan bisa dilakukan dimana saja. Pada era modern seperti sekarang ini, banyak sekali ditemukan platform *e-commerce* untuk melakukan belanja *online*, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, *Marketplace* Facebook, bahkan dilakukan secara *personal chat* di akun sosial media pribadi/bisnis. Selain praktis, belanja secara daring juga menawarkan efisiensi waktu yang sangat cepat. Hanya dengan beberapa menit, konsumen sudah bisa melakukan transaksi dan tinggal menunggu barangnya dikirim sampai ke rumah.

Belanja secara *online* juga lebih banyak pilihan produk yang bisa ditemui dengan mudah oleh pengguna. Kemudian, tingginya minat masyarakat untuk melakukan belanja *online* tak lepas dari tersedianya program promo atau diskon dan bahkan *cashback* yang disediakan toko *online*. Strategi *marketing* seperti ini terbukti ampuh untuk menarik minat pelanggan terhadap suatu *brand*. Sistem pembayaran yang mudah menjadi kelebihan belanja *online* yang disukai pelanggan. Mulai dari transfer ke beberapa rekening bank, menggunakan kartu kredit,

⁷ Sikapi Uangmu by OJK, Kelebihan dan Kekurangan Berbelanja *Online*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20608>, Diakses pada 15 Januari 2023

pembayaran voucher dan sebagainya menjadi *euphoria* tersendiri bagi penggemar belanja *online*.⁸

Pada dasarnya, penipuan secara *online* ini seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya pertemuan secara langsung atau tatap muka saat dilakukannya transaksi antara pihak penjual maupun pihak pembeli, sehingga sangat memungkinkan untuk pihak penjual melakukan aksi modus penipuan. Contoh penipuan secara *online* yang paling sering terjadi adalah dalam hal pihak penjual tidak mengirimkan barang/sesuatu yang telah dibayar oleh pembeli, lalu pihak penjual langsung menghilang bahkan tidak bisa dihubungi. Pada jual beli di internet juga dapat ditemukan bermacam permasalahan dalam proses jual beli, seperti bagaimana perlindungan hukumnya, tata cara pembayarannya, dan kesepakatan elektroniknya, hingga bagaimana cara menyelesaikan sengketa dalam sistem jaringan kerja.

Namun dalam jual beli dibutuhkan suatu perjanjian dalam bentuk dokumen yang nyata atau tertulis. Sementara jual beli elektronik sifatnya hanya maya, tanpa dilengkapi dengan dokumen tertulis atau nyata. Sehingga tidak ada akta baik akta otentik atau di bawah tangan. Para pihak yang terakit dalam proses jual beli *online*, secara tidak langsung melakukan hubungan hukum melalui suatu bentuk perjanjian, maka dari itu untuk memenuhi perjanjian tersebut, harus terlaksanakannya syarat sah perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

⁸ Sulaeman, *Tips Siasat Hindari Kerugian Saat Belanja Online*, bitly.merdeka.com/uang/tips-siasat-hindari-kerugian-saat-belanja-online.html Diakses pada 27 Februari 2023

Banyaknya kasus yang terjadi anak dibawah umur dalam melakukan transaksi belanja secara *online*, salah satu contohnya yang terjadi pada kasus seorang yang pelakunya masih anak di bawah umur yang berinsial RP, anak berumur 16 tahun, seorang pelajar di Kota Ambon, Maluku, dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Maluku karena menjual akun game *online* palsu tersebut kepada seorang yang berinsial MSAD, anak berumur 17 tahun, seorang pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada awalnya korban yang ingin mendapatkan akun game *online* berselancar di media sosial. Saat itu, korban berinteraksi dengan pelaku. Korban pun tertarik untuk membeli akun game *online* yang ditawarkan pelaku melalui media sosial. Setelah kesepakatan dicapai, korban kemudian mentransfer uang kepada pelaku pada pertengahan Mei 2022.

Setelah kesepakatan dicapai, korban kemudian mentransfer uang kepada pelaku pada pertengahan Mei 2022. Saat itu, korban mengirimkan bukti berupa riwayat percakapan dengan pelaku dan juga bukti transfer pembayaran. Setelah itu, polisi melacak akun milik pelaku dan akhirnya menemukan pelaku di tempat tinggalnya. Pihak kepolisian mengatakan, karena terlapor dan korban masih berstatus pelajar, pihaknya menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mediasi. Terlapor kemudian mengembalikan uang milik korban sebesar Rp 2.000.000. Akibat dari kejadian ini maka korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000. Namun kasus itu lantas diselesaikan secara kekeluargaan karena terlapor maupun

pelapor masih berstatus pelajar dan umur tersebut masih terbilang anak di bawah umur.⁹

Terkait para pihak yang membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian telah diatur pada ketentuan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 angka (2) dimana pelaku dan korban yang masih di bawah umur tidak memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian. Dalam hukum perjanjian salah satu unsur kecakapan adalah dengan melihat usia atau umur seseorang. Batasan usia kemudian menjadi suatu yang menimbulkan ketidak pastian hukum karena batasannya berbeda-beda di beberapa peraturan perundang-undangan. Suatu perjanjian sah menurut hukum, apabila para pihak yang melakukan perjanjian itu telah cukup berumur 19 tahun dan/atau telah kawin.¹⁰ Pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.¹¹

Perjanjian jual beli sebagai perjanjian bernama yang sudah diatur secara khusus dalam KUHPerdara. Kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai salah satu syarat adanya perjanjian jual beli. Selain itu terdapat 5 (lima) asas dalam perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas iktikad baik, asas kepribadian.¹²

⁹ Rahmat Rahman Patty, *Jual Akun "Game Online" Palsu, Pelajar di Ambon Dilaporkan ke Polisi*, <https://regional.kompas.com/read/2022/06/03/204950478/jual-akun-game-online-palsu-pelajar-di-ambon-dilaporkan-ke-polisi>, diakses pada 1 Februari 2023

¹⁰ Kurniasih BR Bangun, *Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris*, Volume 15, Nomor 2, hlm 276, diakses pada 1 Februari 2023

¹¹ *Ibid*

¹² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 31

Setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum kecuali jika yang bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 330, Pasal 433, dan Pasal 1330 KUHPerdata tidak menyebutkan tentang seseorang yang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUHPerdata mengatur mengenai subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan.

Mengenai transaksi jual beli *online*/transaksi elektronik ketentuannya secara tidak langsung diatur seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan UU ITE, berdasarkan Pasal (1) angka 17 UU ITE telah menjelaskan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Mengenai perlindungan hak pembelinya pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keabsahan Perjanjian Menurut UU ITE berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 menyatakan bahwa Informasi Elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya adalah suatu alat bukti hukum yang dinyatakan sah, merupakan perluasan berdasarkan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku sampai sekarang di negara Indonesia.

UU ITE telah memberikan klaim Kontrak Elektronik ini seperti yang tertera sesuai dengan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Untuk setelahnya mengenai bagaimana

sistem elektronik ini disebutkan seperti pada Pasal 1 Angka 5, dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berguna untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *e-commerce* dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum pada isinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan dan menegakkan suatu keadaan.¹³

Namun, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* ini. Pada sisi lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa adanya beberapa hal terakut tentang kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, tertulis pada Pasal 7 kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya ialah harus disertakannya itikad baik, bermakna untuk tidak memperdagangkan dari hasil perbuatan yang melanggar hukum guna memperoleh keuntungan.¹⁴

Jual beli menggunakan internet (*online*) atau jual beli menggunakan media transaksi elektronik (*e-commerce*) yaitu salah satu dari bentuk perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut dapat dilihat dari adanya perjanjian yang dibuat antara

¹³ Andi Muhammad Asrar Atjo, Hasbuddin Khalid & Ahyuni Yunus, *Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm 3

¹⁴ Khalisha Adela Morris, Cindy Juliana, Emanuel Bryan, Rahaditya, *Perlindungan Konsumen Terhadap bisnis Buku Bajakan Secara Online*, *e-journal universitas tarumanagara*, 2021, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSENAPEMNAS/article/view/15149>, hlm 1137.

penjual maupun pembeli. Jual beli *online* atau *e-commerce* menimbulkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak atas suatu prestasi, oleh karena adanya suatu perikatan tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak¹⁵. Seperti pada uraian yang tertera pada latar belakang tersebut maka dari itu selaku penulis yakni tertarik untuk meneliti secara ilmiah dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli *Online* yang dilakukan Anak dibawah Umur Pada Platform *E-Commerce*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukumnya dari perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* oleh anak yang masih dibawah umur pada *platform e-commerce*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak jika salah satu pihak dirugikan dalam kegiatan jual beli secara *online* oleh anak yang masih dibawah umur pada *platform e-commerce* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari kegiatan perjanjian jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada *platform e-commerce*

¹⁵ Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur," <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy> Jurnal Wawasan Yuridika 3, no. 2, 2019, hlm.. 201.

serta bagaimana konsekuensi hukumnya.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak jika salah satu pihak dirugikan karena terjadi wanprestasi dalam jual beli secara *online* yang dilakukan pada anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan mendapatkan manfaat teoritis yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi semua subjek hukum terhadap ilmu hukum terutama pada perjanjian jual beli secara *online* terhadap anak yang masih dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Pada penulisan skripsi ini lebih kurangnya diharapkan untuk turut memberikan manfaat praktis teruntuk para pihak, yaitu pihak penjual maupun pembeli agar tidak terjadinya kerugian pada pihak penjual maupun pembeli secara *online*, serta keabsahan hukumnya bagi anak dibawah umur dalam berbelanja pada situs *e-commerce*, dan menjabarkan sebagai berikut :

a. Pihak pembeli atau konsumen pada anak di bawah umur:

Kepada pihak pembeli atau calon pembeli dengan ditulisnya skripsi ini mampu guna membantu para pembeli pada platform *e-commerce* terutama anak yang masih dibawah umur untuk dapat mengerti serta turut memahami yakni setiap kegiatan jual beli yang sah di mata hukum dan mengetahui akibat hukum dari keterkaitan perjanjian jual beli secara *online* pada anak dibawah umur dalam platform *e-commerce*.

- b. Pihak pelaku usaha atau penjual yang berusia di bawah umur:

Kepada penjual produk pada platform *e-commerce*, sebagai pihak yang melakukan kegiatan sebagai pelaku usaha jual beli yakni merupakan subjek hukum agar layak untuk memprioritaskan asas itikad baik dalam kegiatan usaha jual beli secara *online* pada platform *e-commerce* serta memiliki pemahaman yang lebih tentang segala hal tanggung jawab dan akibat hukum atas semua perlakuan yang dibuat didalam kegiatan usahanya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Anak Dibawah Umur Pada Platform *E-Commerce*, untuk membatasi adanya arah pembahasan yang menyimpang kepada hal-hal yang tidak diinginkan, maka dari itu dibatasi pada perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli *online* (*e-commerce*) yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian terhadap tanggung jawab pihak penjual dalam hal jual beli.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan terhadap permasalahan diatas penulis menggunakan beberapa kerangka teori, antara lain :

1. Teori Perjanjian

Tertulis pada Pasal 1313 KUHPerdara telah diatur bahwa perjanjian adalah suatu kegiatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang

lain atau pihak lain. Pasal tersebut menjelaskan pengertian perjanjian secara sederhana yang digambarkan adanya dua pihak atau dua orang yang mengikatkan diri. Pengertian dalam Pasal tersebut tidak begitu lengkap, tetapi jika ditarik kesimpulan bahwa jelas adanya satu pihak yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain dalam satu perjanjian.¹⁶

- a) Prof Subekti berpendapat bahwa perjanjian memiliki pengertian yaitu suatu kejadian dimana satu orang berjanji kepada beberapa pihak dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁷
- b) Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yaitu terbentuknya suatu hubungan hukum dari dua belah pihak atau lebih, yang disebabkan berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan .¹⁸
- c) Dikemukakan oleh Maryati Bachtiar perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dari suatu pihak dengan lainnya berdasarkan kata sepakat, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikatkan para pihak dalam mengadakan perjanjian.¹⁹

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²⁰ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Depok: Rajawali Pers, 2018. hlm. 63.

¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasal, 2005. hlm. 5.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi revisi*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2010. hlm. 103

¹⁹ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Witra Irzani, 2007, hlm. 6

²⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.²¹ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.²² Hak-hak keperdataan meliputi hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan, dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud.²³

²¹ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200

²² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

²³ *Ibid*, hlm. 34

3. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menerangkan Perlindungan hukum Indonesia berdasar kepada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.²⁴ Ada dua jenis perlindungan hukum di Indonesia, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah segala hal yang bermuara menjadi sengketa, sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁵

Dapat diartikan bahwa esensi dari perlindungan hukum tidak merujuk kepada sesuatu yang telah terjadi saja, melainkan juga sebagai perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan kata lain, perlindungan hukum yakni upaya hukum dalam menjamin dan melindungi subjek hukum pada hal tertentu. Perlindungan hukum tidak hanya melindungi setelah adanya pelanggaran saja, melainkan juga berfungsi untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan upaya preventif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan menjadi dua bagian, pada bagian pertama metode diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dan yang kedua penelitian adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan kehati hatian dan tekun dan pada hasil akhir, bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan manusia, berikut metode yang disusun dalam penulisan skripsi ini

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Peradaban, Jakarta, 2007, hlm.19

²⁵ *Ibid*, hlm 2

1. Tipe Penelitian

Pada hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum dan buku hukum Tipe penelitian yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yang dimana Jenis suatu penelitian yang bersifat menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai kekuatan hukum mengikat transaksi jual beli *online* pada anak di bawah umur yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak konsumen. Menurut Jonny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, penelitian normatif berpokok pada aturan yang berlaku dimasyarakat. Penelitian normatif berpedoman secara kepustakaan dengan keterkaitannya terhadap masalah yang dibahas.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dengan melakukan pemahaman terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Seperti undang-undang yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan perlindungan konsumen.²⁷

b. Pendekatan Konseptual

Metode konseptual adalah pendekatan terhadap pendapat para ahli hukum atau

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 47.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133

doktrin hukum dengan menemukan doktrin tentang asas, pengertian dan konsep konsep hukum yang relevan pada permasalahan ini.²⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipilih penulis adalah buku yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal hukum dari berbagai praktisi dan akademisi hukum, bahan hukum yang didapatkan melalui internet yang menjelaskan bahan hukum primer yang penulis gunakan.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

²⁸ Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum FH Unsri, Palembang, 2013, hlm. 250.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

sekunder dalam bentuk kamus Bahasa dan umum, surat kabar, jurnal dan internet.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan bahan hukum primer sampai bahan hukum tersier. Digunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif buku-buku, literatur dalam media elektronik yang tidak menyimpang dengan penelitian.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif adalah menganalisis, mengilustrasi dan menyimpulkan berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang diambil yang berasal dari studi kepustakaan atau analisis mengenai masalah yang dibahas.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dipilih penulis dengan metode deduktif, merupakan pendekatan terhadap suatu teori yang berawal dari kebenaran dengan ruang lingkup bersifat umum kemudian dimasukkan kedalam peristiwa atau data tertentu atau khusus.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dr. Bachtiar, S.H., M.H., , *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm. 140.

³² I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006, hlm. 155.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 71

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Depok, Rajawali Pers
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Grafindo Persada, Jakarta
- Artadi I Ketut, I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, , 2010 *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar
- Atmojo Panggih P. Dwi, 2012, *Internet Untuk Bisnis 1*, Dirkomnet Training, Yogyakarta
- Bachtiar Maryati, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Witra Irzani
- Bachtiar Maryati, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, 2008, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sugeng, 2013, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta
- Barkatullah Abdul Halim, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press
- Budiono Herlien, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dewi Shinta, 2009, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi*

- Dalam E-Commerce Menurut Hukum International*, Bandung, Widya Padjajaran
- Dikdik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Dr. Bachtiar, S.H., M.H, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press.
- Edmon Makarim, 2005, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta
- Emma Nurlaela Sari, 2019 *Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu*
- Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta
- Gunawan Johannes dan Bernadette M. Waluyo, Mengenal, 2021, *Asas-Asas Dalam Perjanjian*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2013, Muljadi, Kartini. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.S Salim, 2007, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamidi Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta.
- HS Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika
- HS Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Inomirat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- HS Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ibrahim Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jakarta
- Khairandy Ridwan, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia "Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fh Uii Press, Yogyakarta, hlm 177
- Khairandy Ridwan, 2016, *Perjanjian Jual Beli, Fakultas Hukum UII (FH UII Press)*, Yogyakarta, hlm. 79
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Magfirah, Ester Dwi, 2009, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Perjanjian Baku Perkembangannya di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marpi Yapiter, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya
- Marzuki Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Mas Marwan, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Miru Ahmad 2008, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Miru Ahmad, 2008, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muchsin, 2013, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dohmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Muljadi Kartini, dan Gunawan Widjaja, 2005, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Muljafi Kartini dan Gunawan Widjaja (II), 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nasution AZ, 2008, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Prints, Darwin, 2014, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung
- Purbo Onno W. dan Aang Wahyudi, 2012, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- R. Setiawan, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung

- Salim, Hukum Kontrak, 2015, *Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sam Suhaedi, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- Samuel M.P. Hutabarat, 2010, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta
- Santoso Djohari dan Achmad Ali, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satrio J., 2004, *Hukum Perjanjian dan Perjanjian Pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Orasindo, Jakarta
- Simanjuntak P.N.H., 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Simatupang Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sjahputra, 2010, Iman, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung,
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- Soeroso, R. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, IIntermasa
- Subekti R, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Intermasal,
- Subekti R, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa

- Subekti R, 2014, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta,
- Subekti R. & Tjitrosudibio, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Subekti R. 2005, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti R. 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermaal
- Subekti R., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermaal, Jakarta
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermaa
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermaa, Jakarta
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 2007, PT. Intermaa, Jakarta
- Sukarmi, 2007, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta
- Susanto Happy, 2015, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta
- Syamsudin Meliala A Qirom, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Tritodiningrat K.R.M.T. 2007, *Ichtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Jakarta, PT. Pembangunan
- Wicaksono Frans Satriyo, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta
- Widjaya I. G. Rai, 2004, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi
- Wirartha I Made, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Yahya Harahap, 2015, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

INTERNET

Fitriana Tri Wismarini, *Mengenal E-Commerce*,

<https://www.unpas.ac.id/mengenal-e-commerce/>, Diakses pada 10 Februari, pukul 10.00

Irma Devita, Aspek Hukum Jual Beli Secara Online Dengan Maraknya Toko Online, 2019, [https://irmadevita.com/2019/aspek-hukum-jual-beli-secara-online-dengan-maraknya-toko-](https://irmadevita.com/2019/aspek-hukum-jual-beli-secara-online-dengan-maraknya-toko-online/#:~:text=Dalam%20jual%20beli%20online%20terdapat,agar%20perjanjian%20tersebut%20dapat%20dilaksanakan.)

[online/#:~:text=Dalam%20jual%20beli%20online%20terdapat,agar%20perjanjian%20tersebut%20dapat%20dilaksanakan.](https://irmadevita.com/2019/aspek-hukum-jual-beli-secara-online/#:~:text=Dalam%20jual%20beli%20online%20terdapat,agar%20perjanjian%20tersebut%20dapat%20dilaksanakan.)

Monalia Mariana, Apa Itu E-Commerce, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>.

Rahmat Rahman Patty, Jual Akun "Game Online" Palsu, Pelajar di Ambon Dilaporkan ke Polisi,

<https://regional.kompas.com/read/2022/06/03/204950478/jual-akun-game-online-palsu-pelajar-di-ambon-dilaporkan-ke-polisi>

Sikapi Uangmu by OJK, Cara Aman Berbelanja Online

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/431_perbankan-15%20Cara%20aman%20berbelanja%20online_2018_small.pdf

Sulaeman, Tips Siasat Hindari Kerugian Saat Belanja Online,

bitly.merdeka.com/uang/tips-siasat-hindari-kerugian-saat-belanja-online.html

JURNAL

- A. A. Bintang Evitayuni Purnama Putri Edward Thomas Lamury Hadjon, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Universitas Udayana,
- Aan Handriani, 2020, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, Pamulang Law Review, Vol. 3, No. 2
- Andi Muhammad Asrar Atjo, Hasbuddin Khalid & Ahyuni Yunus, *Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 2, Nomor 3, Maret 2021. Diakses pada 10 Februari 2023, Pukul 12.03
- Andi Risma, 2014, *Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce) Jurisprudentie*, Universitas Muslim Indonesia, Vol. I, No. 2
- Budiwati, 2019, Septarina, *Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental
- Dameria Esterlina Br Jabat, 2022, *Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Teknologi YPPSU, Vol. 2 No. 2
- Deny Fernatha, 2021, *Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 Kuhperdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian*, Journal Of Law (JOL), Vol. 7 No. 2
- Dewa Gede Ananta Prasetya, 2022, *Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3,

No. 2

- I Ketut Artadi, I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*, Jurnal Udayana University Press, Denpasar
- I Putu Yogi Krisna, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Facebook*, Jurnal Preferensi Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 3, No. 1
- I Putu Yogi Krisna, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Facebook*, Jurnal Preferensi Hukum Universitas Warmadewa Bali, Vol. 3, No. 1
- Irdanuraprida Idria, 2007, *Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya*, Lex Jurnalica, Vol. 4, No. 2
- Khalisha Adela Morris, Cindy Juliana, Emanuel Bryan, Rahaditya, 2021, *Perlindungan Konsumen Terhadap bisnis Buku Bajakan Secara Online*, e-journal universitas tarumanagara, Prosiding SENAPENMAS
- Kurniasih BR Bangun, 2021, *Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris*, Jurnal Universitas Sumatera Utara, Vol 15, No. 2
- Kurniasih BR Bangun, 2023, *Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris*, Volume 15, Nomor 2
- Lasyita Herdiana Rinaldi, 2023, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dan Pembeli Dibawah Umur Melalui E-Commerce*, Jurnal Fakultas Hukum

Universitas Udayana, Vol 9 No. 7

M. Arsyad Sanusi, 2010, “*Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce) Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya,*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 8, No. 1

Made Indah Puspita, 2014, *Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*, *Jurnal Kerthasemaya Ilmu Hukum Universitas Udayana*

Margaretha Donda Daniella, William Tandya Putra dan Erich Widjaja Kurniawan, 2019, *Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak*, *Jurnal Notaire*, Vol. 2, No. 2

Mataniari Diana Teresa, Edi Wahjuni, Wisnu Wardhana, 2021, *Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* Vol. 2

Mataniari Diana Teresa, Edi Wahjuni, Wisnu Wardhana, 2021, *Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* Vol. 2 Issue 2,

Mhd. Yadi Harahap, 2019, *Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia*, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, Vol. 33,

Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini, 2008, “*Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial di Desa Baktiseraga,*” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 1, No. 2

- Ni Ketut Supasti Dharmawan dan I Gede Agus Kurniawan, 2018, *Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik*, Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 2
- Nitisuari, I Gusti Ayu Agung Diah dan Purwanto, I Wayan Novy, 2020, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.4
- Perjanjian di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No.1
- Purwahadi A, 2000, *Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 3
- Purwanto, 2009, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1
- Putra, 2014, Setia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce*, E-Journal Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4 No. 2
- Raesita Dhewi Nawangsih, 2016, “*Perjanjian Antara Pengelola Web Dengan Penjual*”, Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5 No. 2
- Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu E-Journal Universitas Negeri Gorontalo

- Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)*,
Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5 No.2
- Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*,
Jurnal Pelangi Ilmu E-Journal Universitas Negeri Gorontalo
- Ridwan Khairandy, 2006, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif
Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta
- Ruli Firmansyah, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian
Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu)*, Jurnal Legal
Opinion, Vol. 2, No. 5
- Sakirman, Ahmad Syarifudin, Monalisa, Desta Adinda Rahmadhani, 2020,
Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Maraknya Monopoli Bisnis, Siyash
Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 1, No. 1
- Saputra, Sena Lingga, 2019, “*Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam
Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*,
”<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy> Jurnal Wawasan Yuridika 3, No. 2
- Sena Lingga Saputra, 2019, *Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam
Jual Beli Online Yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal Wawasan
Yuridika, Vo. 3, No. 2
- Siti Nurwullan & Hendrik Fasco Siregar, 2009, *Asas Konsensualisme Dalam
Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik*, Jurnal
Universitas Pamulang, Vol. 1, No. 1
- Siti Nurwullan, Hendrik Fasco Siregar, *Asas Konsensualisme dalam Penambahan
Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik*, Open Journal Universitas

Pamulang, Vol. 1, No. 1, 2019

Totok Tumangkar, 2012, *Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 10 No. 1, ISSN: No. 0854-203

Usmawadi, 2013, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum FH Unsri.

Yunanto, 2019, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, *Law Development & Justice Review*, Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1

Zennia Almaida, 2021, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, *Journal Private Law Universitas Sebelas Maret*, Vol. 9, No. 1